

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjk)

Muhammad Bagus Satya Pangestu^{*}, M. Sopian Assaori, Suntara Kwangtama Tekayadi

Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

^{*}Email Korespondensi: mbagussatyapangestu@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius di bangsa yang besar yaitu Indonesia yang berdampak luas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyalahguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, tetapi penerapannya masih belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang digunakan untuk menganalisis aspek hukum, termasuk penerapan pasal-pasal pidana terhadap anak pelaku dan pengguna narkotika Pasal yang dianalisis meliputi Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yang mengatur tentang pidana terhadap pelaku anak dan pengguna narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku narkotika harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak dan mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan alternatif di luar pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi kebijakan rehabilitasi dan penerapan yang lebih konsisten sesuai dengan pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor (3) dan (4) Penerapan pasal-pasal tersebut harus memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan untuk mendukung proses pemulihan dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Hakim, Rehabilitasi

1. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana (Ariani, 2012). Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tindak pidana. Namun, anak yang belum berusia 18 tahun tetapi telah menikah tidak termasuk dalam kategori anak menurut undang-undang ini.

Meskipun anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, proses peradilan yang dijalankan berbeda dengan orang dewasa karena mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis anak (Buana et al., 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan perkara anak dilakukan berdasarkan ketentuan UUSPPA yang menekankan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak, bukan semata-mata penghukuman. Tujuan utama dari sistem ini adalah agar anak yang pernah melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan (Hakim, 2023).

Sistem pemidanaan anak dalam UUSPPA menganut *double track system*, yaitu selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, seperti pengembalian kepada orang tua, perawatan, kewajiban mengikuti pendidikan, hingga perbaikan akibat tindak pidana (Novitasari & Rochaeti, 2021). Sedangkan anak berusia 15 tahun ke atas dapat dijatuhi pidana yang terbagi atas pidana pokok (peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara) serta pidana tambahan (perampasan keuntungan atau pemenuhan kewajiban adat) (Wendell et al., 2024).

Dalam konteks tindak pidana narkoba, anak tidak hanya dapat berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar atau bahkan produsen. Namun, jika anak terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, maka menurut UU Narkoba yang berlaku seharusnya dijatuhi rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara (Rahadjie et al., 2022). Hal ini selaras dengan prinsip UUSPPA yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan lebih mengutamakan pembinaan serta perbaikan perilaku anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika mencakup dua hal, yaitu perlindungan normatif melalui berbagai undang-undang (UUSPPA, UU Narkotika, dan UU Perlindungan Anak) serta perlindungan praktis melalui penerapan sanksi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Supérieure, 2016). Oleh karena itu, hakim sebagai tokoh sentral dalam peradilan anak dituntut untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin masa depan anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik (Akbar Simatupang et al., 2022).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normative (Benuf et al., 2019). Penelitian ini berfokus pada analisis hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Sumber bahan hukum yang digunakan. Jenis dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Untuk bahan hukum sekunder, berupa literature, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Kemudian bahan hukum sukender meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang dapat membantu menjelaskan serta memperkuat analisis dalam penelitian ini.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua aspek, yaitu kemampuan raga dan kemampuan moral sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Kemampuan raga berarti

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seseorang tidak mengalami cacat perkembangan atau penyakit seperti buta, tuli, idiot, maupun gangguan lain yang menyebabkan ketidakmampuan fisik. Sedangkan kemampuan moral berkaitan dengan kondisi jiwa, di mana seseorang tidak terganggu jiwanya akibat sakit jiwa, epilepsi, atau penyakit mental lainnya. Jika seseorang dinilai telah memiliki kemampuan fisik dan moral yang baik, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Anak pada dasarnya belum memiliki kematangan fisik maupun moral yang memadai untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Karena sifatnya yang masih labil, anak mudah terpengaruh oleh lingkungan, baik keluarga maupun pergaulan sebaya. Oleh sebab itu, peran pengawasan orang tua, guru, serta lingkungan sangat penting untuk mencegah anak terjerumus pada perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks tindak pidana narkotika, Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran, menurunkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, yang menegaskan adanya ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika Golongan I, II, maupun III. Namun, hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang membuka peluang bagi penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam hal anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, muncul persoalan ganda. Di satu sisi, anak dianggap melakukan tindak pidana, namun di sisi lain, anak juga

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Sayangnya, praktik peradilan sering kali lebih menekankan pada pidana penjara, dengan harapan menimbulkan efek jera. Faktanya, hukuman penjara justru tidak efektif, bahkan meningkatkan risiko anak kembali mengonsumsi narkoba setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, karena tidak adanya rehabilitasi medis maupun sosial yang memadai.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua aspek (Malau, 2023), yaitu kemampuan raga dan kemampuan moral sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi:

- Ayat (1): *“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”*
- Ayat (2): *“jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya terganggu, hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa”*.

Hal ini menunjukkan bahwa hanya orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara moral dan fisik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks anak, persoalannya lebih kompleks. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan perlindungan khusus terhadap anak (Ariani, 2012). Beberapa ketentuan penting antara lain:

- Pasal 20 Ayat (1): *“pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”*. Artinya, penyelesaian perkara anak harus lebih diutamakan melalui jalur di luar peradilan (*restorative justice*).
- Pasal 51 Ayat (1): *“anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”*. Hal ini menegaskan bahwa anak tidak boleh dicampur dengan narapidana dewasa.
- Pasal 7 Ayat (3): *“diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”*. Ketentuan ini memberi batasan jelas kapan diversi dapat diterapkan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selanjutnya, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Ardika et al., 2020), beberapa pasal penting yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- Pasal 1 Angka (1): *“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”*
- Pasal 127 Ayat (1): *“setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”*

Meskipun pasal ini menegaskan adanya ancaman pidana penjara, Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika membuka ruang bagi penyalahguna untuk ditempatkan dalam rehabilitasi medis dan sosial (Iskandar, 2021). Dapat disimpulkan dari perspektif hukum pidana, anak pelaku penyalahgunaan narkotika berada dalam posisi ganda, sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban dari penyalahgunaan itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif dan restoratif lebih sesuai dibandingkan pidana penjara.

Maka berdasarkan analisis penulis dan uraian Undang-Undang diatas bahwa dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus narkotika menekankan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan, bukan semata-mata pemidanaan. Anak harus dipandang sebagai individu yang masih berkembang dan membutuhkan perlindungan khusus, sehingga pemrosesan hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban anak dalam kasus narkotika harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan khusus dan keadilan restorative. Anak seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi medis, pembinaan sosial, serta dukungan psikologis. Dengan demikian, orientasi utama dalam penanganan anak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah pidana penjara, melainkan rehabilitasi yang lebih manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk

a. Kronologi Kasus

Perkara ini bermula ketika terdakwa, seorang anak berusia 16 tahun, ditangkap oleh aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada tanggal 7 Januari 2021. Terdakwa bersama rekannya terbukti mengantarkan narkoba jenis sabu sekaligus menggunakan sabu tersebut untuk diri sendiri. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat $\pm 0,28$ gram, alat hisap (bong), dan sejumlah uang tunai Rp300.000.

Barang bukti kemudian diuji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan hasilnya menunjukkan bahwa barang tersebut positif mengandung metamfetamina, yang termasuk narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa adalah penyalahguna, bukan pengedar.

b. Amar Putusan

Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba.

Majelis hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar Pesawaran. Selain itu, hakim memerintahkan agar barang bukti narkoba dimusnahkan, serta membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c. Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum. Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, karena berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim:

- Hal yang meringankan:
 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 2. Mengakui perbuatannya dan menyesali tindakannya.
 3. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.
- Hal yang memberatkan:
 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

d. Analisis Putusan

Menurut teori hukum Gustav Radbruch, putusan hakim harus didasarkan pada tiga nilai dasar hukum, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Rosadi, 2016). Jika dikaji berdasarkan teori tersebut, maka putusan hakim dalam perkara ini dapat dianalisis sebagai berikut:

- Aspek Keadilan

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi anak pengguna narkotika dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Hal ini karena terdakwa adalah anak yang masih dalam masa perkembangan, sekaligus korban dari penyalahgunaan narkotika. Dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seharusnya rehabilitasi menjadi pilihan utama, bukan penjara. Keadilan bagi anak lebih tepat ditempuh melalui pendekatan pembinaan dan pemulihan, bukan pemidanaan.

- Aspek Kepastian Hukum

Hakim memang telah menegakkan kepastian hukum dengan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Namun, jika merujuk pada Pasal 127 ayat (2)–(3) UU Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, pengguna narkotika yang terbukti sebagai korban seharusnya ditempatkan dalam rehabilitasi medis dan sosial. Inkonsistensi antara putusan hakim dengan peraturan yang lebih tinggi justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

- Aspek Kemanfaatan

Pidana penjara bagi anak penyalahguna narkotika seringkali tidak memberikan manfaat, bahkan menimbulkan dampak negatif. Lapas atau LPKA justru berpotensi memperburuk kondisi anak karena mereka terisolasi dari keluarga dan lingkungan sosial, serta berisiko terpapar perilaku menyimpang dari narapidana lain. Rehabilitasi seharusnya menjadi pilihan utama, karena lebih bermanfaat dalam memulihkan anak, mencegah kecanduan berulang, dan mengembalikan fungsi sosial anak di masyarakat.

- Analisis Penulis

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini juga dipertegas melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menekankan pentingnya penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan bagi terdakwa sebagai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pengguna, bukan sebagai bandar atau pengedar, serta menjatuhkan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan.

e. Kesimpulan Analisis

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam putusan ini cenderung lebih menekankan pada aspek kepastian hukum, tetapi mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan yang seharusnya diutamakan dalam perkara anak. Penjatuhan pidana penjara tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi roh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seharusnya hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ditegaskan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bukan pidana penjara, agar tujuan pembinaan anak tercapai sekaligus selaras dengan semangat perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan oleh teori hukum Gustav Radbruch.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa pertanggung jawaban pidana anak dalam kasus narkotika pada sistem hukum pidana Indonesia menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, mengingat perkembangan psikososial dan kebutuhan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika terbukti tidak efektif dan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya risiko pengulangan tindak pidana (*residivisme*) dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terganggunya perkembangan mental serta sosial anak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mendorong adanya tindakan alternatif berupa program rehabilitasi medis maupun sosial serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan memperhatikan aspek perlindungan hak anak, demi mendorong pemulihan sosial dan psikologis serta mencegah terjadinya tindak pidana berulang.

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara anak penyalahguna narkotika cenderung kurang mencerminkan aspek kemanfaatan. Rehabilitasi jauh lebih bermanfaat dibandingkan pidana penjara, karena dapat memulihkan kondisi anak sekaligus mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara justru berpotensi memperburuk keadaan terdakwa dan tidak menyelesaikan permasalahan mendasar. Dari segi kepastian hukum, putusan ini juga belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku, khususnya SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa pengguna narkotika dengan jumlah pemakaian pribadi seharusnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara. Oleh sebab itu, dalam kasus anak, hakim seharusnya lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif daripada sekadar pembedaan konvensional.

5. REFERENSI

- Akbar Simatupang, R. S., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137–1146. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pidana Narkotika, 1(2), 286–290.

Ariani, N. V. (2012). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis, 153*, 39.

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2)*, 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160> perlindungan Hukum Te. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2)*, 145–160.

Buana, S. R. R., Carera, F., & Oktavianingrum, F. N. (2024). Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum, 3(1)*, 11–18.

Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum, 4(2)*, 279–291.

Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2(2)*, 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1)*, 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1)*, 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

Rahadjie, P. I., Hafidz, M., & Buana, A. P. (2022). Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Generalis (JLS), 3(3)*, 404–417.

Rosadi, E. (2016). Lembaga peradilan merupakan badan yang berdiri sendiri (independen) dan otonom sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara, salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai per. *Badamai Law Journal, 1(2)*, 381.

Supérieure, É. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *d, 1–23.*

Wendell, R. D., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. *Locus Journal of*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Academic Literature Review, 3(1), 33–44.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.275>